

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, disingkat KUHAP, mengatur tentang pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. KUHAP merinci tahapan-tahapan pemeriksaan yang memberikan kewenangan khusus pada lembaga guna mengatur sistem, menetapkan prosedur, serta melindungi hak-hak tersangka selama pemeriksaan. Dimulai dengan prosedur penyelidikan serta diakhiri dengan pelaksanaan perintah pengadilan. Baik didalam perkara perdata maupun pidana, putusan pengadilan termasuk ekspresi penegakan hukum serta rasa keadilan komunal. didalam persidangan pidana, putusan akan mencakup perintah yang menunjukkan bersalah ataupun tidak bersalahnya terdakwa. Berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan alat bukti yang dihasilkan di pengadilan sebagai komponen esensial yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim selama persidangan. Setiap putusan pengadilan, termasuk pemidanaan, pembebasan, serta pembebasan didalam segala hal, harus menegaskan status alat bukti, kecuali alat bukti itu dikecualikan. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan, “Putusan pengadilan adalah keterangan hakim yang diucapkan didalam sidang terbuka, yang dapat

berupa pemidanaan ataupun bebas ataupun bebas dari segala tuntutan hukum pada subjek serta menurut tata cara yang ditentukan. oleh undang-undang ini.”. didalam proses pidana, ada dua jenis keputusan yang berbeda:

1. “Jenis keputusan formal meliputi ¹ :
(putusan ini bukan putusan akhir/ belum masuk pokok perkara), berisi pernyataan;
 - a. Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara = *Onbevoedde verklaring* = Pasal 148 ayat (1) KUHAP;
 - b. Dakwaan/dakwaan P.U. batal demi hukum = *Nieteg verklaring van de acte van verwijzing* = Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
 - c. Dakwaan P.U. tidak bisa diterima = *Niet ontvankelijke verklaard* = Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
 - d. Putusan yang berisi penundaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* (perselisihan kewenangan);
2. Jenis putusan yang bersifat materiil²
Merupakan putusan akhir (menyangkut pokok perkara), berupa;
 - a. Pemidanaan = *verordeling*;
 - b. Pembebasan = *vrijspreek*;
 - c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum = *ontslag van alle rechts vervolging*.”

Apabila upaya hukum adat, seperti sanggahan, banding, ataupun kasasi tidak ada lagi karena berlalunya waktu ataupun diterimanya suatu putusan oleh para pihak, maka putusan tersebut dikatakan punya kekuatan hukum tetap (*gewijsde*). Putusan tersebut dianggap sah serta harus segera dilaksanakan (eksekusi) sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum terhadapnya. Pengecualian diatur didalam KUHAP didalam Bab XVIII Bagian Kesatu Pasal 259 sampai dengan 262 tentang Kasasi guna Kepentingan Hukum serta didalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan 269 tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang sudah mendapat Kekuatan Hukum Tetap.

¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, 2015, h. 109.

² *Ibid.*, h. 110.

Upaya hukum memungkinkan seseorang ataupun badan hukum guna menentang keputusan hakim melalui jalur hukum. Ada dua kategori upaya hukum: biasa serta luar biasa. Secara umum, pemulihan biasa tidak menunda eksekusi (kecuali jika permintaan diberikan segera sebagai tanggapan atas keputusan), sebagai lawan dari pemulihan reguler. Upaya hukum biasa berupa kasasi diatur didalam KUHAP Bab XVII Bagian Kesatu Pasal 233 sampai dengan 243, sedangkan kasasi diatur didalam KUHAP Bab XVII Bagian Kedua Pasal 244 sampai dengan 258. Secara singkat diuraikan di bawah ini:

1. “Banding, ialah hak terdakwa ataupun penuntut umum guna diperiksa ulang pada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan pengadilan negeri (*vide* Pasal 67 jo Pasal 233 KUHAP);
2. Kasasi, ialah hak terdakwa ataupun penuntut umum guna meminta pembatalan putusan pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi karena:
 - a. Tidak berwenang ataupun melampaui batas wewenang.;
 - b. Salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Proses peradilan tidak dijalanka sesuai Undang-undang (*vide* Pasal 253 ayat (1) KUHAP) .”

Sedangkan upaya hukum luar biasa diatur didalam BAB XVIII Bagian Pertama Pasal 259 sampai dengan 262 KUHAP tentang Kasasi guna Kepentingan Hukum serta BAB XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan 276 tentang Peninjauan Kembali. Kesimpulan yang Berkekuatan Hukum Tetap Hal-hal tersebut diuraikan :

1. “Upaya hukum kasasi Demi kepentingan hukum
Jaksa Agung bisa mengajukan banding terhadap putusan non-Mahkamah Agung yang punya kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 259 ayat (1) KUHAP);
2. Upaya hukum peninjauan kembali
Penjahat ataupun ahli warisnya bisa meminta peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap, dengan

pengecualian pembebasan serta putusan bebas dari segala proses pengadilan. (*vide* Pasal 263 ayat (1) KUHAP).”

Sebagai salah satu bentuk perwujudan rasa keadilan masyarakat, putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) harus dilaksanakan. Menurut Pasal 270 KUHAP, jaksa bertanggung jawab menegakkan putusan pengadilan didalam bentuk penahanan, hukuman, barang bukti, serta biaya pengadilan. Sejalan dengan Pasal 273 KUHAP yang menyatakan: “Penuntut umum segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi *in kracht van gewijsde*.”:

1. “Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, pada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan guna membayar denda tersebut kecuali didalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus segera dilunasi;
2. Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu seperti tersebut pada ayat 1 bisa diperpanjang guna paling lama satu bulan;
3. Jika putusan pengadilan juga menetapkan barang bukti dirampas guna negara, selain pengecualian seperti tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut pada kantor lelang negara serta didalam waktu tiga bulan guna dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara guna serta atas nama jaksa;
4. Jangka waktu seperti tersebut pada ayat 3 bisa diperpanjang guna paling lama satu bulan.”

Sesuai dengan Pasal 46 ayat 2 KUHAP, Majelis Hakim punya banyak pilihan guna menilai alat bukti yang diajukan sebelum sidang:

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan pada orang ataupun pada mereka yang disebut didalam putusan tersebut, kecuali bila menurut putusan hakim benda itu dirampas guna negara, guna dimusnahkan ataupun guna dirusakkan sampai tidak bisa dipergunakan lagi ataupun bila benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti didalam perkara lain.”

Dalam proses penuntutan perkara pidana, jaksa bertindak sebagai eksekutor, melaksanakan putusan sesuai dengan perintah ataupun noda

Pengadilan. Inilah rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh Jaksa sebagai eksekutor. Ketika suatu putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diambil ataupun dilaksanakan, ternyata banyak kendala, terutama didalam menentukan status alat bukti. didalam hal demikian, penuntut umum dianggap gagal menjalankan kewenangannya atas pelaksanaan barang bukti, sehingga status barang bukti tetap tidak jelas meskipun upaya penyelesaian ditangguhkan. Sebagai contoh, didalam Putusan Mahkamah Agung No. 837 K/Pid.Sus/2011 tanggal 15 Juni 2011 atas nama terdakwa AHMAD ROZI, SE Bin KHAYATUN, dikeluarkan perintah :

“Menyatakan tidak bisa diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN serta TERDAKWA AHMAD ROZI, SE Bin KHAYATUN”

Ini berisi tindak lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 962/Pid/2010/PT.Sby tanggal 25 Januari 2011 atas nama terdakwa AHMAD ROZI, SE Bin KHAYATUN, beserta rekaman audio persidangan.:

- “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 243/Pid.B/2010/PN.Lmg tanggal 15 November 2010 yang dimintakan Banding;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan pada terdakwa guna membayar biaya perkara pada tingkat peradilan didalam tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).”

Tentang Putusan PN Lamongan 15 November 2010 Nomor 243/Pid.B/2010/PN.Lmg atas nama terdakwa AHMAD ROZI, SE Bin KHAYATUN dengan amar berbunyi :

1. “Menyatakan terdakwa AHMAD ROZI, SE Bin KAYATUN yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.488.601.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus satu ribu rupiah), dengan ketentuan apabila didalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim punya kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya bisa disita serta dilelang guna menutupi uang pengganti, namun bila terdakwa tidak punya harta benda yang mencukupi guna mengganti uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.463.614.900 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) dan;
 - Surat-surat seperti tercantum didalam Daftar Barang Bukti serta disita dengan penetapan penyitaan No. 04/Pen.Pid/IV/2010/PN.Lmg tanggal 06 April 2010 serta No. 15/Pen.Pid/IV/2010/PN.Lmg tanggal 14 April 2010 antara lain;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi serta Bangunan tahun 2009 atas nama MAT ANAM Desa jabung RT.08/ RW.01 Kec. Laren, Kab. Lamongan;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi serta Bangunan tahun 2004 atas nama DAYAT Desa jabung RT.08/ RW.01 Kec. Laren, Kab. Lamongan;
 - Selembar kwitansi atas nama ISMAIL HASAN dengan nilai uang sebesar Rp.58.050.000,- (lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi serta Bangunan tahun 2002 atas nama MUNISWATI Desa jabung RT.08/ RW.01 Kec. Laren, Kab. Lamongan;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi serta Bangunan tahun 2007 atas nama SAMIAN Desa Jabung Kec. Laren, Kab. Lamongan;
 - Surat Pernyataan dari (Alm) SAMIAN perihal penyerahan atas Hak Pengelolaan (garap) diatas tanah Negara (rawa) pada SYAIFUL, SH;
 - Surat Pernyataan pengembalian Dana Santunan sebesar 30% sebanyak 28 eksemplar;

- Surat Permohonan Pengajuan Santunan Tanah Negara atas nama 34 Pemohon;
- Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/227/KEP/413.013/2007 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jabung Kec. Laren, Kab. Lamongan.”

DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI didalam PERKARA LAIN.

6. Membebani terdakwa guna membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Selain perkara di atas, majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan memutuskan Tindak Pidana Pencucian Uang didalam Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN.Lmg tanggal 2 Agustus 2018 :

1. “Menyatakan terdakwa Imron Rosyadi Bin Majali sudah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCUCIAN UANG seperti dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Tanda terima dari debitur atas nama: ADRIANE LYSANDRA, Panin Bank tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani CAHYANINGRUM IKA D;
 - 2) Surat pemberitahuan dari Panin Bank tanggal 2 Mei 2016. - Dua lembar surat dari Asuransi Prudential, Nomor Polis: 57435821 tanggal 19 Juli 2016 atas nama IMRON ROSYADI;
 - 3) Satu bendel ENDOSEMEN Nomor Polis: 57435821 tanggal 19 Juli 2016 atas nama IMRON ROSYADI;
 - 4) Satu lembar tanda terima dari Notaris serta PPAT PUTU AYU EKAPUTRI SH,.MKn tanggal 03 Maret 2016 Jl. Soewoko No. 188 Lamongan;
 - 5) Satu lembar kwitansi/ invoice Nomor: BMI14E0131, sebesar Rp. 5.000.000,- atas nama IMRON ROSYADI tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh HASAN MURSITO;
 - 6) Satu lembar kwitansi/ invoice Nomor: BMI14E0137, sebesar Rp. 10.000.000,- atas nama IMRON ROSYADI tanggal 20 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh HASAN MURSITO;
 - 7) Satu lembar kwitansi/ invoice Nomor: BMI14E0138, sebesar Rp. 82.750.000,- atas nama IMRON ROSYADI tanggal 23 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh HASAN MURSITO;

- 8) Satu bendel buku service atas nama RENNY POEDJI ASTOETI,SH Jl. Siwalankerto Timur 2 / 5 – A Surabaya, tanggal 06 Desember 2010;
- 9) Satu bendel kertas warna putih bertuliskan tanga;
- 10) Bukti setoran Bank BCA atas nama IMRON ROSYADI senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 29 April 2015;
- 11) Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.200.000.000,- tanggal 29 April 2015;
- 12) Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.65.000.000,- tanggal 20 Agustus 2015;
- 13) Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.22.500.000,- tanggal 20 Agustus 2015;
- 14) Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim MUNIF pada IMRON ROSYADI senilai Rp.33.000.000,- tanggal 16 Maret 2015;
- 15) Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.30.000.000,- tanggal 20 Agustus 2015;
- 16) Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama pengirim IMRON ROSYADI senilai Rp.50.000.000,- tanggal 20 Agustus 2015;
- 17) Satu lembar aplikasi setoran Bank Mandiri atas nama IMRON ROSYADI senilai Rp.250.000.000,- tanggal 20 Nopember 2014;
- 18) Satu bendel bukti transaksi pembayaran service mobil FORD No.Pol : L-1186-BD tanggal 20 September 2014;
- 19) Satu lembar bukti serah terima mobil FORD dari PT. ASTRA JAYA LESTARI Jl. HR. Muhammad No. 132 Pradah Kali Kendal Dukuh Pakis Surabaya, nomor: B8TB: 02-300304;
- 20) Surat permintaan pengembalian unit pada ADRIANE LYSANDRA tanggal 29 Desember 2015;
- 21) Satu buku tabungan Bank BCA KCP Lamongan No. Rekening: 3300525759 atas nama IMRON ROSYADI;
- 22) Satu buku tabungan Bank Mandiri KCP Lamongan No. Rekening: 140-00-1421-459-8 atas nama IMRON ROSYADI;
- 23) Dua buku tabungan Bank BCA KCP Kupang Jaya No. Rekening: 612-020-1857 atas nama ADRIANE LYSANDRA;
- 24) 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode serta Nomor Seri: 010.002-14.08771347 atas nama PT. PP Properti, tanggal 19 Mei 2014;
- 25) 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode serta Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-14.08771351 atas nama PT. PP Properti, tanggal 20 Mei 2014;
- 26) 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode serta Nomor Seri: 010.002-14.08771386 atas nama PT. PP Properti, tanggal 23 Mei 2014;

- 27) 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode serta Nomor: 010.002-14.24674917 atas nama PT. PP Properti, tanggal 16 Juni 2014;
- 28) 1 (Satu) lembar Faktur Pajak Kode serta Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-14.04933543 atas nama PT. PP Properti, tanggal 11 Agustus 2014;
- 29) 4 (empat) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03-276-313-809-3000 atas nama PP Properti Tbk tanggal 23 Desember 2015;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP: 03-276-313-809-3000 atas nama PP Properti Tbk tanggal 25 Desember 2015;
- Tetap terlampir didalam berkas perkara;**
- 31) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat Nopol: L-999-AD, Merk Ford, Type Ecosport 1.5L4X2AT Titanium, Jenis Mobil penumpang, Model Minibus, tahun 2014, isi silinder 01499 CC, Nomer rangka MPBSXXMXKEU72855, Nomor mesin UEJAEU72855, Warna orange metalik, Bahan bakar bensin, Atasnama ANDRIANE LYSANDRA alamat Kupang Jaya 5/9 Rw.006 Rw.004 Kec.Sukomanunggal Surabaya berikut STNK serta kunci;
- Diserahkan pada Bank Panin Cabang Darmo Surabaya; dan**
- 32) Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) didalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
- 33) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) didalam bentuk pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
- 34) Uang senilai Rp. 324.727.273,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang ditransfer melalui internet banking dari rekening nomor : 142-001- 788-7885 atas nama Pembangunan Perumahan ke rekening nomor: 140-001-071-2801/BPN 135 atas nama Ditreskrimum;
- 35) Uang tunai sebesar Rp. 256.325.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian;
- 2.563 (dua ribu lima ratus enam puluh tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 36) Uang tunai sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) didalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) lembar;
- 37) Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) didalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
- Diserahkan pada yang berhak melalui Penuntut Umum.”**
4. Membebaskan biaya pada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 837 K/Pid.Sus/2011 tanggal 15 Juni 2011 atas nama terdakwa AHMAD ROZI, SE Bin KHAYATUN serta Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 262/Pid.Sus/2017/PN.Lmg tanggal 2 Agustus 2018 atas nama terdakwa IMRON ROSYADI sudah punya kekuatan hukum tetap, sedangkan pelaksanaan eksekusi barang bukti belum dilakukan karena tidak ada perkara lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. bukti yang tidak jelas.

Mengingat KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya tidak memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan eksekusi barang bukti didalam putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka penulis berkeyakinan bahwasanya persoalan pelaksanaan pembuktian itu tidak ada jalan keluarnya. Mengingat latar belakang ini, penulis ingin membahas masalah hukum yang muncul dengan judul “UPAYA HUKUM JAKSA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG sudah BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG AMAR BARANG BUKTINYA TIDAK BISA DILAKSANAKAN EKSEKUSINYA”.

Mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwasanya terdapat tantangan hukum dengan upaya hukum didalam penyelesaian alat bukti didalam putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. guna mengatasi masalah hukum ini, dua rumusan masalah berikut diberikan:

1. Dapatkah barang bukti yang punya kekuatan hukum tetap yang tidak dapat dilakukan eksekusinya dapat diajukan upaya hukum di pengadilan?

2. Tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai tanggapan atas barang bukti yang punya akibat hukum yang tidak dapat dilakukan eksekusinya?

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam menganalisis tantangan sesuai dengan judul skripsi, penulis bermaksud guna mencapai beberapa tujuan melalui pembahasan didalam thesis, yakni

- a. Memeriksa putusan majelis berdasarkan alat bukti yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap serta diperiksa menurut kriteria peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- b. Membandingkan upaya hukum jaksa dengan barang bukti yang kekuatan hukum tetap.

3. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan yang luas bagi kemajuan Ilmu Hukum serta ilmu hukum pidana pada khususnya.
2. Berkontribusi didalam kegiatan praktik hukum, khususnya dengan menganalisis upaya hukum kejaksaan didalam kaitannya dengan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap.

4. Kajian Pustaka

a. Jaksa dan Penuntut Umum

Mengacu pada Pasal 1 angka 6 KUHP disebutkan:

- a. “Jaksa yakni pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang guna bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum yakni jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang guna melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim.”

Pengertian ini sama dengan yang ditentukan didalam Pasal 1 angka 1 serta 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan. Pasal 30 memuat ketentuan :

- (1) “Dibidang Pidana, kejaksaan punya tugas serta wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan serta keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu Mengacu pada undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu serta guna itu bisa melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang didalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
- (2) Di bidang perdata serta tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus bisa bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan guna serta atas nama negara ataupun pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban serta ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang bisa membahayakan masyarakat serta negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/ ataupun penodaan agama;
 - f. penelitian serta pengembangan hukum serta statistic criminal.”

b. Barang Bukti

Segala sesuatu yang terkait dengan kejahatan, baik bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud, dianggap sebagai "bukti". Sebelum benda-benda tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti, benda-benda tersebut harus disita oleh penyidik yang berwenang dari pengadilan negeri tempat benda itu disimpan. Menurut norma KUHAP Pasal 39:

- (1) “Yang bisa dikenakan penyitaan adalah:
 - a. Benda ataupun tagihan tersangka ataupun terdakwa yang seluruh ataupun sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana ataupun sebagai hasil tindak pidana;
 - b. Benda yang sudah dipergunakan secara langsung guna melakukan tindak pidana ataupun guna mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang punya hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- (2) Benda yang berada didalam sitaan karena perkara perdata ataupun karena pailit bisa juga disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan serta mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).”

c. Upaya Hukum

Didalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP disebutkan “Upaya hukum yakni hak terdakwa ataupun Penuntut Umum guna tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan ataupun banding ataupun kasasi ataupun terpidana guna mengajukan permohonan peninjauan kembali didalam hal serta menurut cara yang diatur didalam undang-undang ini”.

Ada dua kategori upaya hukum: biasa serta luar biasa. Secara umum, pemulihan biasa tidak menunda eksekusi (kecuali jika permintaan diberikan segera sebagai tanggapan atas keputusan), sebagai lawan dari pemulihan reguler. Upaya hukum yang umum dilakukan antara lain :

1. “Banding adalah hak terdakwa ataupun penuntut umum agar putusan pengadilan negeri dipertimbangkan kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi jika ia tidak setuju.” (Pasal 67 jo Pasal 233 KUHAP).
2. Kasasi adalah hak terdakwa ataupun penuntut umum guna menuntut pembatalan putusan pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi yang seharusnya dijalankan:
 - d. Tidak diizinkan ataupun di luar batasan daya.
 - e. Penyalahgunaan ataupun pelanggaran undang-undang yang relevan.
 - f. Prosedur peradilan tidak dijalankan sesuai dengan hukum.

Sedangkan Upaya hukum luar biasa ada dua :

3. Upaya hukum kasasi Demi kepentingan hukum.

Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum bisa diajukan terhadap semua putusan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, yang hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung.

Dalam pengajuan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung dimaksudkan guna menjaga kepentingan terpidana, sebab putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan seperti didalam Pasal 259 ayat (2) KUHAP.

4. Upaya hukum peninjauan kembali.

Tata cara peninjauan kembali tersebut dituangkan didalam Pasal 263 KUHAP yang berbunyi :

- (1) “Terhadap putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana ataupun ahli warisnya bisa mengajukan permintaan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung;
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwasanya bila keadaan itu sudah diketahui pada waktu siding berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum ataupun tuntutan penuntut umum tidak bisa diterima ataupun terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila didalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwasanya sesuatu sudah terbukti, akan tetapi hal ataupun keadaan sebagai dasar serta alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu, ternyata sudah bertentangan satu samalain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata;
- (3) Atas dasar alasan yang sama seperti tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap bisa diajukan permintaan peninjaua kembali apabila didalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan sudah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pembedanaan.”

5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Kajian yuridis normatif mengacu pada pendekatan ataupun prosedur evaluasi yang terutama berkaitan dengan asas hukum, norma hukum, serta asas hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum serta khusus. Sehingga bisa menjawab permasalahan hukum mengenai upaya hukum kejaksaan didalam menghadapi pembuktian yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dikatakan bahwasanya proses yang terlibat didalam melakukan penelitian hukum yakni ;

1. “Mengidentifikasi fakta hukum serta mengeliminir hal-hal yang tidak relevan guna menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum serta sekiranya dipandang punya relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan Mengacu pada bahan-bahan yang sudah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan didalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi Mengacu pada argumenatasi yang sudah dibangun di didalam kesimpulan.”³

b. Pendekatan Masalah

Metode masalah; metode legislatif (metode undang-undang), serta metode konseptual (pendekatan konseptual).

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.171.

Strategi berbasis hukum diperlukan guna menyelidiki lebih lanjut dasar hukumnya. Prosedur hukum memerlukan pemeriksaan semua aturan hukum serta peraturan. ⁴Secara teori, yayasan ini memberikan standar hukum bagi upaya hukum Jaksa Penuntut Umum Mengacu pada alat bukti yang berkekuatan hukum tetap. Legislasi harus dipelajari dengan memakai proses legislasi, yang termasuk landasan fondasi ini. Teknik legislasi ini dimaksudkan guna meneliti serta menilai ketentuan perundang-undangan yang mengatur akibat hukum dari penggunaan alat bukti yang tidak disebutkan didalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada majelis hakim. KUHAP termasuk satu dari peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti serta dikaji.

Pendekatan konseptual berangkat dari sudut pandang serta doktrin teori ilmu hukum. ⁵ Menelaah perspektif serta konsep doktrin-doktrin tersebut melalui sistematisasi penafsiran dokumen hukum tertulis, khususnya KUHAP. Sistematisasi memerlukan kategorisasi rinci dari sumber daya yang diinventarisasi, yang menentukan jenis hukum. Topik yang diperiksa berkaitan dengan penilaian hakim tentang alat bukti serta upaya hukum. Sistematisasi memerlukan kategorisasi lengkap dari item yang diinventarisasi, yang menentukan jenis regulasi. Putusan hakim akan diperiksa memakai undang-undang yang relevan serta prosedur interpretatif metadis. Terdiri dari alat bukti yang tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum serta adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Proposal Penelitian Hukum*, h.1.

⁵ *Ibid*, h.7

umum terhadap alat bukti tersebut, akibat hukum yang tetap dari putusan majelis terdiri dari alat bukti yang tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum serta adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum. melawan bukti.

c. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan hukum dari sumber-sumber berikut:

- 1) Dokumen hukum primer, yaitu bahan hukum otoritatif yang berkaitan dengan teks ini. Skripsi ini membutuhkan UUD 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Informasi hukum sekunder, yaitu literatur hukum yang memberikan gambaran tentang tema-tema hukum yang paling penting. Termasuk didalam sumber hukum sekunder yang diperlukan guna penelitian ini adalah pendapat ahli serta literatur hukum (jurnal hukum serta buku-buku hukum).
- 3) Pengumpulan dokumen hukum fundamental berupa peraturan perundang-undangan dilakukan melalui strategi inventarisasi serta kategorisasi. Sumber hukum sekunder dikumpulkan memakai metode kartu yang terdiri dari kartu ikhtisar (menawarkan ringkasan teks secara garis besar serta tema utama yang mengkomunikasikan sudut pandang asli penulis), kartu kutipan (memberikan komentar tentang masalah),

serta kartu ulasan (berisi penulis -analisis serta catatan khusus). Dengan memakai pendekatan perundang-undangan, komoditas hukum utama serta sekunder (persediaan) yang dikumpulkan dikategorikan serta dianalisis guna menghasilkan citra yang sinkron dari semua dokumen hukum. Selain itu, sistematisasi serta klasifikasi dilakukan, diteliti, serta dibandingkan dengan teori-teori ahli serta prinsip-prinsip hukum guna evaluasi normatif..

6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan serta Manfaat Penelitian
 - a. Tujuan Penelitian
 - b. Manfaat Penelitian
4. Metode Penelitian
 - a. Tipe Penelitian
 - b. Pendekatan Masalah
 - c. Sumber Bahan Hukum
5. Sistematika Penulisan

BAB II BARANG BUKTI didalam PUTUSAN YANG sudah BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Barang Bukti

2. Macam-macam Putusan yang Berkenaan dengan Barang Bukti
3. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
4. Sifat eksekutorial barang bukti didalam putusan yang berkekuatan hukum tetap
5. Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 837 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 15 Juni 2011 Atas Nama Terdakwa AHMAD ROZI, SE Bin KHAYATUN serta dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 262/Pid.Sus/2017/PN.Lmg Tanggal 30 Juli 2018 Atas Nama Terdakwa Imron Rosyadi Bin Majali

BAB III UPAYA HUKUM JAKSA TERHADAP BARANG BUKTI didalam PUTUSAN YANG sudah BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Upaya Hukum Pidana
2. Kejaksaan
3. Upaya Hukum Yang bisa Diajukan Jaksa terhadap barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran